BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 63 TAHUN 2023

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN BIREUEN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional dan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;

b. bahwa Peraturan Bupati Bireuen Nomor 60 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bireuen, belum mengakomodir kebijakan penyederhanaan birokrasi dan penyetaraan jabatan serta tidak sesuai lagi dengan dinamika dan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bireuen;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2016 Nomor 67, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 107) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2019 Nomor 84, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 117);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN BIREUEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Bireuen.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen.
6. Perangkat Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Inspektorat, Dinas, Badan dan Lembaga Keistimewaan Kabupaten Bireuen dan Kecamatan.
7. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bireuen.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bireuen.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bireuen.
10. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bireuen.
11. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bireuen.
12. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bireuen.
13. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bireuen.
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bireuen.

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bireuen.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

(1) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
(2) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.
(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(5) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri dari:
    a. Kepala Dinas;
    b. Sekretariat, terdiri dari:
        1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
        2) Kelompok Jabatan Fungsional.
    c. Bidang Prasarana, sarana dan Penyuluhan, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
    d. Bidang Pembibitan dan Produksi Ternak, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
    e. Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
    f. UPTD; dan
    g. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pasal 5

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan dan Pembangunan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan perencanaan dan pengelolaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkupnya;
b. perumusan kebijakan teknis di bidang prasarana, sarana dan penyuluhan, perbibitan dan produksi ternak, serta kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran;
c. pelaksanaan kebijakan di bidang prasarana, sarana dan penyuluhan, perbibitan dan produksi ternak, serta Kesehatan hewan, Kesehatan, masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran;
d. pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana,sarana dan penyuluhan, perbibitan dan produksi ternak, serta Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran;
e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau Lembaga terkait lainnya di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan
f. pembinaan UPTD.

Bagian Kedua
Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan dan Pembangunan di bidang prasarana, sarana dan penyuluhan, perbibitan dan produksi ternak, serta Kesehatan hewan, Kesehatan Masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran serta pelayanan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

a. pengendalian pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;
b. pengendalian dan pengkoordinasian penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. pengendalian penyusunan kebijakan teknis di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
d. pengendalian dan pengoordinasian pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
e. pengendalian dan pengoordinasian penyiapan rancangan peraturan dan produk hukum di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
f. pengendalian pembinaan teknis Peternakan dan Kesehatan Hewan;
g. pengendalian dan pengoordinasian pemenuhan sarana dan prasarana Peternakan dan Kesehatan Hewan;
h. pelaksanaan dan koordinasi tugas pembantuan;
i. pembinaan UPTD;
j. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau Lembaga terkait lainnya di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
k. pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan
l. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang prasarana, sarana dan penyuluhan, perbibitan dan produksi ternak serta Kesehatan hewan, Kesehatan Masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran serta tugas pembantuan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
b. pengelolaan data dan informasi di bidang prasarana, sarana dan penyuluhan, perbibitan dan produksi ternak serta kesehatan hewan, Kesehatan Masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran;
c. pengkoordinasian dan pelaksanaan kerja sama di bidang prasarana, sarana dan penyuluhan, perbibitan dan produksi ternak serta Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran;
d. pengkoordinasian pengelolaan dan laporan keuangan di lingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
e. penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi advokasi hukum di bidang prasarana, sarana dan penyuluhan, perbibitan dan produksi terna, serta Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran;
f. pelaksanaan urusan organisasi dan tatalaksana di lingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
g. pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
h. penyusunan bahan pelaksanaan urusan tugas pembantuan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang meliputi usul kenaikan pangkat;
i. pengkoordinasian pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang prasarana, sarana dan penyuluhan, perbibitan dan produksi ternak, serta Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran;
j. pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan
k. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pasal 11

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, organisasi, ketatalaksanaan, penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan, fasilitasi advokasi hukum, pengelolaan kepegawaian bidang Prasarana dan Sarana Penyuluhan, perbibitan dan Produksi Ternak dan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner serta koordinasi dan penyusunan bahan Kerjasama, publikasi, dan hubungan masyarakat di bidang Prasarana dan Sarana Penyuluhan, Perbibitan dan Produksi Ternak dan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengelohan dan Pemasaran.

Bagian Keempat
Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan

Pasal 12

Bidang prasarana, sarana dan penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang prasarana, Sarana dan penyuluhan menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang prasarana, sarana dan penyuluhan;
b. pemberian petunjuk teknis di bidang prasarana, sarana dan penyuluhan;
c. penyusunan bahan penetapan di bidang prasarana, sarana dan penyuluhan;
d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana, sarana dan penyuluhan;
e. pelaporan di bidang prasarana, sarana dan penyuluhan;
f. pelaksanaan bimbingan kelembagaan dan ketenagaan di bidang penyuluhan;
g. peningkatan kapasitas penyuluh Pegawai Negeri Sipil, Swadaya dan Swasta;
h. pemberian bimbingan pembiayaan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
i. pemberian fasilitasi investasi di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan
j. pelaksanaan Perbibitan dan Produksi Ternak mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan di Bidang Perbibitan dan Produksi Ternak.

Bagian Kelima
Bidang Perbibitan dan Produksi Ternak

Pasal 14

Bidang Perbibitan dan Produksi Ternak mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan di Bidang Perbibitan dan Produksi Ternak.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Perbibitan dan Produksi Ternak menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang perbibitan dan produksi ternak;
b. pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang perbibitan dan produksi ternak;
c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perbibitan dan produksi ternak;
d. pelaksanaan penyusunan kebijakan di bidang benih/bibit ternak dan produksi peternakan;
e. perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih/bibit ternak;
f. pengelolaan sumber daya genetik hewan;
g. pemberian bimbingan peningkatan produksi ternak;
h. pelaporan di bidang perbibitan dan produksi ternak; dan
i. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Keenam
Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran

Pasal 16

Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner serta pengolahan dan pemasaran;
b. pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner serta pengolahan dan pemasaran;
c. pelaksanaan pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang perkebunan;
d. pelaporan di bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner serta pengolahan dan pemasaran; dan
e. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 18

Di lingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dapat ditetapkan Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
(2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kelompok Jabatan Fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
(3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas;
    a. Ketua tim; dan
    b. Anggota tim.
(4) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
(5) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, terdiri atas berbagai jenis Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
(3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Jabatan Fungsional masing-masing.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 21

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Subbagian serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya.
(2) Setiap Pimpinan satuan unit kerja di Lingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan wajib melaksanakan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 22

(1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Kepala Dinas sesuai peraturan perundang-undangan.
(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk seorang Kepala Subbagian untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Sekretaris sesuai peraturan perundang-undangan.
(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang Pejabat Fungsional untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Kepala Bidang sesuai peraturan perundang-undangan.
(4) Dalam hal Kepala Subbagian tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang Pejabat Fungsional atau pelaksana untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Kepala Subbagian sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan Pejabat yang mewakili Pejabat definitif saat berhalangan berpedoman pada ketentuan mengenai Tata Naskah Dinas.

Pasal 24

(1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
(2) Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pasal 25

(1) Dinas menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.
(2) Peta proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 26

Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 27

(1) Setiap Pimpinan unit organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan dalam pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan.
(2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggungjawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing Pejabat dalam Lingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada Pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VII
KEPEGAWAIAN

Pasal 29

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

Pasal 30

Pejabat Fungsional dan unsur lain di lingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Jabatan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai berikut:
a. Kepala Dinas merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau eselon IIb;
b. Sekretaris merupakan Jabatan Administrator atau eselon IIIa;
c. Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau eselon IIIb; dan
d. Kepala Subbagian merupakan Jabatan Pengawas atau eselon IVa.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 33

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

(1) Hasil Peta Jabatan, Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pemangku Jabatan di lingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan ditetapkan oleh Bupati.
(2) Kelas Jabatan, nilai jabatan dan pemangku jabatan di lingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan ditetapkan oleh Bupati.
(3) Standar Kompetensi Jabatan pemangku jabatan di lingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan ditetapkan oleh Bupati.
(4) Ketentuan lebih lanjut terkait pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bireuen Nomor 60 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bireuen (Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2019 Nomor 472) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 28 Desember 2023

Pj. BUPATI BIREUEN,

AULIA SOFYAN

Diundangkan di Bireuen
Pada tanggal 28 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

IBRAHIM

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2023 NOMOR 777

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 63 TAHUN 2023
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN BIREUEN.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN BIREUEN

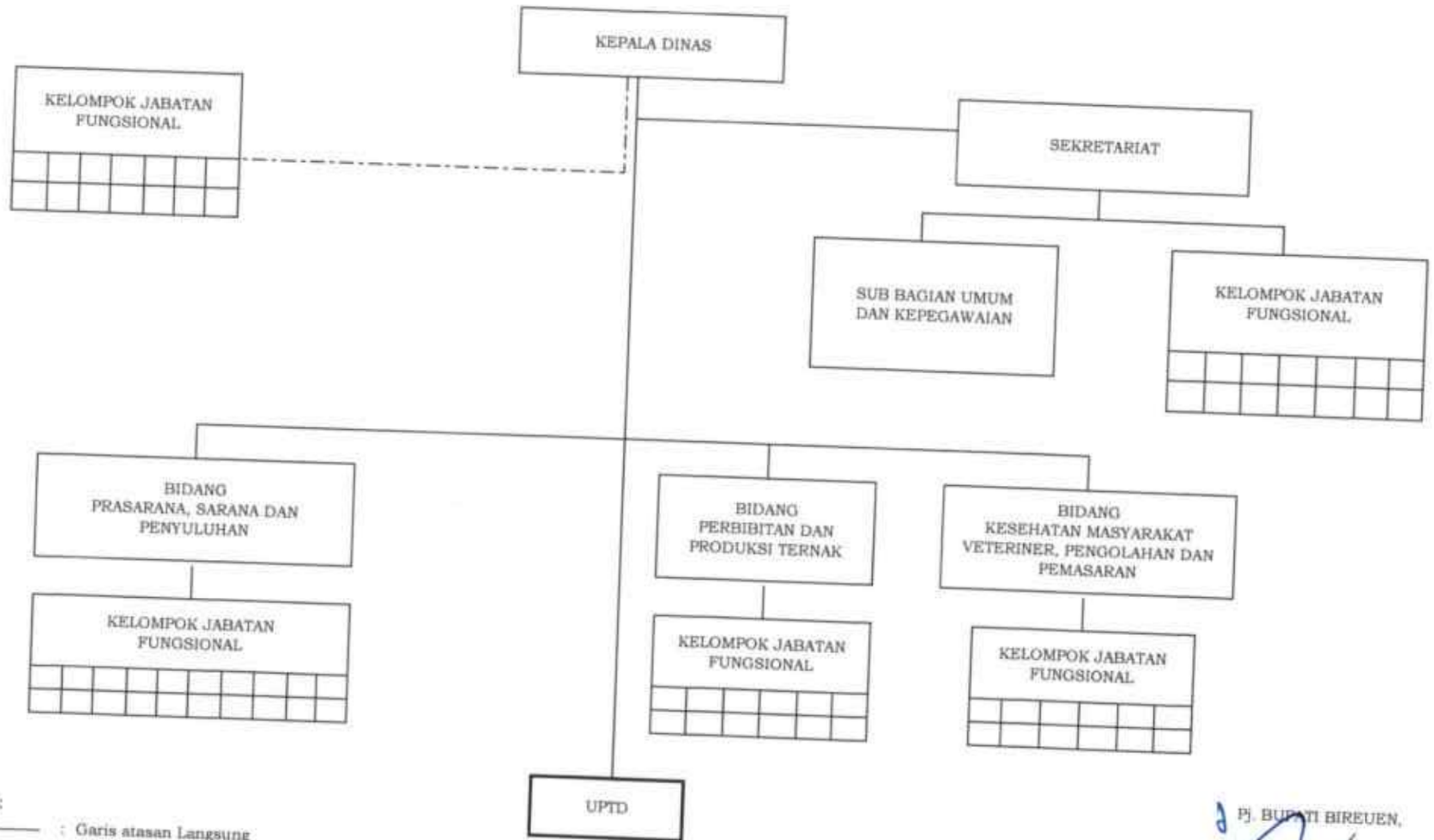

Keterangan :

——— : Garis atasan Langsung

- - - - - - - - : Garis Pembinaan

Pj. BUPATI BIREUEN,

AULIA SOFYAN